

EFEKTIFITAS PENERAPAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Rian Prayudi Saputra

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail: rianprayudi@gmail.com

Abstrak

Pidana mati di Indonesia pada dasarnya telah diperkenalkan dan tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang terdapat di buku kesatu Aturan Bab II Pasal 10 tentang pidana. Hukuman mati pada dasarnya merupakan bentuk hukuman klasik, yang diasumsikan sebagai bentuk hukuman yang mampu membuat jera bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana. Pengaturan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi hanya ada 1 (satu) Pasal yang mengaturnya., yaitu Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada penjelasan Pasal 2, hal ini yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun juga dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun apabila peraturan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial yang ada di dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam Pasal ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi 51 penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan juga penanggulangan tindak pidana korupsi. Jika dibandingkan dengan pengaturan hukuman mati yang terdapat di dalam Undang-undang tentang Narkotika, maka pengaturan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jauh dari sempurna, padahal antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana narkotika sama-sama merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime).

Kata kunci: *Efektifitas, Penerapan, Pidana Mati, Tindak Pidana, Korupsi*

Abstract

The death penalty in Indonesia has basically been introduced and listed in the Criminal Code, which is contained in the first book of Rules Chapter II Article 10 concerning crimes. The death penalty is basically a classic form of punishment, which is assumed to be a form of punishment capable of deterring perpetrators who commit crimes. There is only 1 (one) article regulating the death penalty in the Corruption Crime Law, namely Article 2 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. In the elucidation of Article 2, what is meant by "unlawfully" includes acts against the law in the formal sense as well as in the material sense, that is, even though the act is not regulated in Legislation, if the regulation is considered disgraceful because it is not in accordance with a sense of justice and the norms of social life that exist in society, then the act can be punished. Furthermore, what is meant by "certain circumstances" in this Article are circumstances that can be used as a reason for criminal prosecution of perpetrators of corruption, namely if the crime is committed against funds earmarked for disaster response, national natural disasters, riot response widespread social affairs, overcoming economic and monetary crises, as well as overcoming criminal acts of corruption. When compared with the provisions for the death penalty contained in the Law on Narcotics, the provisions for the death penalty in the Corruption Crime Law are far from perfect, even though corruption crimes and narcotics crimes are both extraordinary crimes (extra ordinary crime).

Keywords: *Effectiveness, Implementation, Death Penalty, Crime, Corruption*

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kata yang berasal dari Bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus*, Bahasa Inggris dirubah menjadi *corruption* atau *corrupt* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie (korruptie)*. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹ Sementara, disisi lain, korupsi (*corrupt, corruptie, corruption*) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kejahatan. Definisi ini didukung oleh Acham yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum.

Dalam kehidupan sosial masyarakat mengartikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau suatu pekerjaan, walaupun dari sudut hukum yang tidak persis sama. Dari sudut hukum banyak syarat / unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Korupsi sendiri dapat diartikan sebagai tindakan pejabat publik, yang terlibat dalam tindakan yang tercela, tidak legal dan tidak wajar dalam mengemban kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan atau memperkaya diri sendiri.

1) Menurut Sudarto menjelaskan pengertian korupsi dari unsur-unsurnya sebagai berikut:²

- 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.
- 2) Perbuatan itu bersifat melawan hukum.
- 3) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan / atau perekonomian negara, atau

perbuatan itu diketahui patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, perlu diperhatikan mengenai pernyataan dari World Bank yang dikutip dalam bukunya Marwan Effendy berdasarkan hasil penelitiannya yang menjelaskan bahwa: “Korupsi adalah “An Abuse of Public Power For Private Gains” atau penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:³

- 1) Secara melawan hukum.
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luas biasa (*extra ordinary crime*), yang diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula.⁴ Tindak pidana korupsi diatur di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap dikarenakan para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang pintar, terorganisasi dan bias dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu kejahatan ini sering kali disebut dengan white collar crime atau kejahatan kerah putih. Korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perbuatan tindak pidana korupsi sendiri mempunyai sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak-pihak yang melakukannya. Mengingat semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia. Maka seharusnya hukuman mati diterapkan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang merugikan keuangan dan

¹ Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, h. 14.

² Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 45

³R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta, 2005), hlm. 30.

⁴Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis dan Masalahnya, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 252.

perekonomian Negara dan menyengsarakan rakyat. Di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan, “bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”⁵

Namun, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang menarik di kalangan ahli, dan banyak juga yang menolak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi. hukuman mati adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh, menembak, atau menggantung orang yang bersalah.⁶ Tingkat kriminalitas memiliki hubungan erat dengan masalah kesejahteraan dan kemiskinan dalam masyarakat. Dukungan hukuman mati didasari beberapa argumen di antaranya bahwa hukuman mati mencegah banyak orang untuk melakukan tindak pidana keji seperti pembunuhan, narkoba, kejahatan perang dll. Namun di dalam tindak pidana korupsi, juga menjadi salah satu perbuatan yang tercela. Dalam berbagai kasus, pelaku kejahatan merupakan pelaku yang sebelumnya telah pernah melakukan tindak pidana berulang kali namun dalam putusannya hakim memberikan hukuman ringan sehingga tidak pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi tidak memiliki efek jera.

Penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari masyarakat.

Adapun kasus korupsi terbesar RI diantaranya, Surya Darmadi dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 78 triliun, lalu mega korupsi Asabri dengan nilai Rp 23 triliun. Selain itu, ada pula Jiwasraya dengan kerugian negara masing-masing Rp 17 triliun.⁷

Secara total ketiga kasus tersebut membuat negara rugi hingga Rp 118 triliun. Angka tersebut sedikit lebih kecil dari kerugian

negara akibat penyelewengan dana BLBI yang mencapai Rp 138 triliun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Agustus 2000. Kasus BLBI sendiri dimulai pada Desember 1998, ketika Bank Indonesia menyalurkan dana bantuan Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Saat ini pemerintah masih berupaya memulihkan kerugian dengan memburu aset-aset yang dimiliki obligor BLBI.⁸

Meski demikian upaya tersebut masih kurang maksimal dengan satgas BLBI baru menyita aset senilai sejumlah Rp 20,67 triliun dari obligor dan debitur BLBI hingga tengah tahun ini. Angka ini masih jauh dari target nilai aset eks BLBI yang diperkirakan mencapai Rp110,45 triliun berdasarkan data dari Lembaga Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).⁹

Dengan demikian pelaku bersama dengan pihak-pihak yang terkait telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang mana pada saat itu Negara dalam keadaan tertentu yang mana tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman mati, sesuai dengan Pasal Pasal 12 bukan pada Pasal 2 Ayat (2) yang mana ditegaskan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”, yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya seperti pada saat tahun 1998 terjadi krisis moneter yang dana tersebut dapat digunakan untuk hal yang dapat membangun Negara yang dalam keadaan *chaos*. Dengan demikian, ancaman hukuman mati dapat diterapkan terhadap yang dijerat dengan Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan syarat tertentu. Namun di tengah-tengah antusiasme masyarakat tentang wacana penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi ini adapun beberapa kendala normatif, yaitu: bahwa ancaman pidana mati sebagaimana Pasal 2 Ayat (2), hanya berlaku terhadap Tindak

⁵ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Ed. Revisi, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 279.

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230213180724-569-912515/apa-itu-hukuman-mati-ini-pengertian-dan-dasar-hukumnya>, diakses pukul 22.00, 27 Desember 2022

⁷ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230115060048-17-405468/3-kasus-mega-korupsi-raksasa-terbesar-ri#:~:text=Kasus%20BLBI%20terjadi%20kala%20krisis,masing%20masing%20Rp%2017%20triliun.> diakses pukul 22.00, 27 Desember 2022

⁸ ibid

⁹ ibid

Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal 2 Ayat (1), sedangkan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 3,5,7,8,9,10,11,12,13, otomatis secara normatif tidak bisa diterapkan ancaman pidana hukuman mati, padahal tindak pidana korupsi yang dilakukan juga dalam keadaan tertentu. Sehingga tujuan penerapan ancaman pidana mati yakni efek jera, menjadi tidak efektif, tidak optimal, dan harapan masyarakat pun menjadi pupus. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin menganalisis dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul “Efektifitas Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektifitas Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia?

3. PEMBAHASAN

Efektifitas Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, kejahatan korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa, pemerintah bersama DPR sebagai pembuat Undang-Undang memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni sanksi yang berat, termasuk juga pidana mati. Kebijakan yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan dilatar belakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Menurut Ketua Komisi Yudisial, Busyro Muqodas, ada 3 kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati:

1. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp 100 milyar dan secara massif telah merugikan rakyat.
2. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara

3. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi

Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam Pasal 2 Ayat (2) yaitu, “keadaan tertentu”. Dalam penjelasan Pasal ini dirumuskan bahwa, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” yakni dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Pernyataan demikian harusnya akan diperhadapkan dengan keharusan seorang hakim untuk bertindak kreatif sesuai dengan makna ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang- 43 undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, ketidakjelasan parameter seperti yang dikemukakan diatas bukanlah merupakan alasan yang menyebabkan hingga kini belum ada hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia.

Adapun syarat-syarat penjatuhan hukumam mati yaitu:

Sanksi pidana mati dapat diterapkan apabila unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terpenuhi dahulu. Rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan dinyatakan sebagai: *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar).*

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK antara lain:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 3 UU PTPK yaitu orang perseorangan atau korporasi. Pengertian orang perseorangan ini dapat dibedakan menjadi orang perseorangan secara pribadi dan orang yang memegang jabatan atau kedudukan. Melihat rumusan di Pasal 2 ayat (1) UU PTPK lebih tepat kiranya memasukan orang perseorangan tersebut secara pribadi karena di dalam rumusan tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengisyaratkan setiap orang tersebut memegang suatu jabatan atau kedudukan. Sedangkan pengertian mengenai korporasi ini dijelaskan di Pasal I angka I UU PTPK yang merumuskan bahwa: "korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum"

Dengan melihat rumusan pasal tersebut, kiranya suatu korporasi akan terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

- a. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir yang berbentuk badan hukum;
- b. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir yang bukan berbentuk;
- c. Kumpulan orang yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum;
- d. Kumpulan orang yang terorganisir yang bukan berbentuk badan hukum;
- e. Kumpulan kekayaan yang terorganisir yang berbentuk badan hukum;
- f. Kumpulan kekayaan yang terorganisir yang bukan berbentuk badan hukum;

Jadi yang dimaksud dengan korporasi adalah meliputi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Di dalam kepustakaan ilmu hukum, yang dimaksud dengan badan hukum yaitu "subjek hukum yang bukan merupakan manusia, tetapi merupakan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban."¹⁰ Suatu korporasi termasuk badan hukum jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau doktrin. Agar suatu korporasi dapat merupakan badan hukum, menurut Ali Ridho harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri; dan
4. Adanya organisasi yang teratur.

2. Unsur secara melawan hukum

Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat () UU PTPK terdapat dua ajaran melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materil. Hal ini dapat diketahui dengan adanya kata "maupun" dalam penjelasan tersebut yang merumuskan: "... yang dimaksud dengan "secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil ...". Mengenai hal ini Roeslan Saleh berpendapat bahwa:

Menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materil, disamping memenuhi syarat-syarat formil yaitu memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.

Moeljatno menambahkan bahwa perbuatan melawan hukum diartikan sama dengan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, terdapat dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materil, yaitu:

- a. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah

¹⁰Chidir ali, badan hukum, erlangga, Jakarta, 1991, h 18, dikutip dari R. wiyono, pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sinar grafika, Jakarta, 2008, h. 22.

perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum.

3. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Kata "dapat" di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. "Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang" Adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidaklah harus sudah terjadi. Delik ini cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Pada delik ini, tidak perlu dicari hubungan kausal antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak, sehingga akan mempermudah pembuktian terjadinya tindak pidana korupsi oleh pelaku. Di penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dijelaskan bahwa:

Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Dengan rumusan secara formil yang dianut oleh UU PTPK ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 4 UU PTPK yang merumuskan bahwa:

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hukuman mati di Indonesia pada dasarnya telah diperkenalkan dan tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang terdapat di buku kesatu Aturan Bab II Pasal 10 tentang pidana. Hukuman mati pada dasarnya merupakan bentuk hukuman klasik, yang diasumsikan sebagai bentuk hukuman yang mampu membuat jera bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana. Pengaturan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi hanya ada 1 (satu) Pasal yang mengaturnya., yaitu Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada penjelasan Pasal 2, hal ini yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun juga dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun apabila peraturan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial yang ada di dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam Pasal ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi 51 penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan juga penanggulangan tindak pidana korupsi. Jika dibandingkan dengan pengaturan hukuman mati yang terdapat di dalam Undang-undang tentang Narkotika, maka pengaturan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jauh dari sempurna, padahal antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana narkotika sama-sama merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Perlunya regulasi yang jelas terkait pengaturan hukuman mati bagi koruptor yang ada di Indonesia, sehingga dapat memberikan efek jera yang dapat menekan angka korupsi di Indonesia, dalam aturan ini perlunya dimuat dalam KUHP yang baru sehingga ada rasa keadilan dan kenyamanan bagi masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Ed. Revisi, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Chidir ali, badan hukum, erlangga, Jakarta, 1991, h 18, dikutip dari R. wiyono, pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sinar grafika, Jakarta, 2008.

Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230213180724-569-912515/apa-itu-hukuman-mati-ini-pengertian-dan-dasar-hukumnya>, diakses pukul 22.00, 27 Desember 2022

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230115060048-17-405468/3-kasus-mega-korupsi-raksasa-terbesar>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Acara Pidana

Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis dan Masalahnya, (Bandung: Alumni, 2007)

Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009

Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta, 2005).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi